



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERTUMBUHAN KEUANGAN KEPADA KOPERASI
PERKEBUNAN DAN KOPERASI BURUH TANI
DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, serta dalam rangka menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok menuju koperasi perlu dukungan dan pemihakan yang intensif dan terpadu dengan memberikan Bantuan Pertumbuhan Keuangan Kepada Koperasi Perkebunan dan Koperasi Buruh Tani;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, maka pemerintah dapat menyediakan pembiayaan dan memberikan hibah untuk pengembangan usaha kepada koperasi yang termasuk usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pertumbuhan Keuangan Kepada Koperasi Perkebunan dan Koperasi Buruh Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten Tahun 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERTUMBUHAN KEUANGAN KEPADA KOPERASI PERKEBUNAN DAN KOPERASI BURUH TANI DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.

5. Lembaga Koperasi adalah Badan Hukum Koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Bantuan Sosial adalah pengeluaran Daerah dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada Koperasi melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten untuk memberikan perlindungan, penyelamatan, dan memacu penumbuhan koperasi.
8. Lembaga Koperasi terpilih adalah lembaga koperasi berdasarkan hasil seleksi Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Bantuan Pertumbuhan Keuangan Kepada Koperasi Perkebunan dan Koperasi Buruh Tani adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Klaten yang diberikan kepada Koperasi dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan Program Pemberian Bantuan Pertumbuhan Keuangan Kepada Koperasi Perkebunan dan Koperasi buruh Tani adalah :

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya usaha mikro Kecil dan menengah melalui Koperasi;
- b. memberikan perlindungan usaha Koperasi;
- c. memacu penumbuhan usaha Koperasi serta usaha mikro Kecil dan menengah dalam mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Usaha Koperasi sebagai berikut :

- a. Program pemberdayaan yang diselenggarakan secara khusus oleh Pemerintah dalam bidang produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia, Inovasi, desain dan Teknologi;
- b. Usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat dan kegiatan usaha di suatu daerah yang telah berhasil diusahakan ;
- c. Usaha yang layak untuk dikembangkan tetapi tidak dapat mengakses ke sumber pembiayaan; atau
- d. Usaha yang memiliki potensi dan daya saing.

BAB III SUMBER DAN ALOKASI DANA Pasal 4

- (1) Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten,
- (2) Jumlah Bantuan Pertumbuhan Keuangan Kepada Koperasi Perkebunan dan Koperasi Buruh Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 peserta program.

- (3) Program Bantuan Pertumbuhan Keuangan Kepada Koperasi Perkebunan dan Koperasi Buruh Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial dan tidak dicatat dalam neraca Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten,
- (4) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas atau Modal Sendiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM
Bagian Pertama
Ruang Lingkup Program
Pasal 5

Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dilaksanakan dalam bentuk bantuan dana kepada koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk:
 - a. pengembangan usaha; dan/atau
 - b. pengembangan permodalan;
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pengembangan usaha yang meliputi :Pengembangan bidang produksi dan pengolahan yang terdiri dari Pertanian, Tanaman pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan, Industri, Kerajinan serta aneka jasa.
- (3) Bantuan dana untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi: Pengembangan simpan pinjam dan jasa keuangan Koperasi.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta Program
Pasal 7

- (1) Untuk dapat menjadi calon peserta program koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Klaten Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
- (2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Koperasi yang telah berbadan hukum ;
 - b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
 - c. Memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang dinyatakan dalam Buku daftar anggota ;
 - d. Telah melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali;
 - e. Memiliki Pengurus ;
 - f. Memiliki kegiatan usaha dan administrasi pembukuan yang tertib ; dan
 - g. diprioritaskan kepada Koperasi yang belum pernah menerima bantuan dari program yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi Peserta Program
Pasal 8

Seleksi terhadap calon Peserta Program koperasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Calon Peserta mengajukan usulan kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, dilengkapi proposal kegiatan;
- b. Tim melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian atas proposal yang diajukan oleh Calon Peserta Program koperasi;
- c. Tim menetapkan hasil seleksi dan memberikan rekomendasi atas proposal yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Peserta Program koperasi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- d. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten meneruskan permohonan program sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyampaikan permohonan penetapan peserta program kepada Bupati Klaten;

Bagian Keempat
Penetapan Peserta Program
Pasal 9

Koperasi Peserta Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat nama, alamat Peserta Program serta besarnya nilai bantuan.

Bagian Kelima
Pasal 10
Penggunaan Program

Bantuan dana yang diterima oleh peserta program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam keputusan penetapan peserta program yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Pasal 11

Oganisasi pelaksanaan program terdiri dari:

- a. Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- b. Tim Kelompok Kerja (POKJA) Bantuan sosial yang dibentuk oleh dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- c. Koperasi peserta Program.

Pasal 12

Koperasi peserta program bertugas :

- a. Menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan usaha kepada Bupati Cq. Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) untuk diajukan sebagai peserta program;
- c. Membuka Rekening penampungan dana program atas nama koperasi dibuka

- d. Mengajukan permohonan pencairan dana program kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- e. Mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program;
- g. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan dana program.

Bagian Kedua

Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kelompok Kerja Bantuan Sosial Pasal 13

Susunan Tim POKJA Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah :

- a. Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Perindagkop dan UMKM.
- b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program evaluasi dan Perencanaan.
- c. Anggota :
 1. Basuki Supriyanto staf seksi Pemberdayaan Koperasi dinas Perindagkop dan UMKM.
 2. Isti Wigati, S.Sos staf seksi Pemberdayaan Koperasi dinas Perindagkop dan UMKM.
 3. Bambang Sunaryo staf seksi Pemberdayaan Koperasi dinas Perindagkop dan UMKM.

Pasal 14

Tugas dan Tanggung Jawab Tim POKJA Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah :

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait;
- b. mensosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan program;
- c. melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan atau rencana usaha yang layak;
- d. mengadakan tinjauan lapangan guna memastikan kebenaran data administrasi dengan kondisi lapangan.
- e. memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- f. membantu peserta program dalam penyelesaian administrasi realisasi program;
- g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pada peserta program dalam pengelolaan fasilitas dan atau bantuan dana dalam rangka keberhasilan program;
- h. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta program; dan
- i. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan

Pasal 15

Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten dalam pengelolaan Program bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait;
- b. menerbitkan pedoman pelaksanaan program;
- c. melakukan sosialisasi dan mengumumkan pelaksanaan program;
- d. meneliti kelengkapan administrasi permohonan realisasi alokasi program yang diajukan calon peserta program;
- e. memberikan dukungan terhadap calon peserta program yang diusulkan dan direkomendasikan Tim POKJA Bansos untuk diteruskan kepada Bupati; dan
- f. mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan realisasi program yang diajukan peserta program ke Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Permasalahan Pasal 16

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program, secara intern maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program secara ekstern maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten dan melaporkannya kepada Bupati.

BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 17

- (1) Pelaporan program dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Peserta Program wajib melaporkan realisasi program, perkembangan pelaksanaan dan penggunaan program kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
 - b. Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Bupati;
- (2) Monitoring dan evaluasi program dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM secara berkala yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan tugas rutin berdasarkan anggaran yang ada;

BAB VII PENUTUP Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 Agustus 2011


BUPATI KLATEN,


SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 1 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR27.....